



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN

DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Bupati melalui Disdukcapil Kabupaten melakukan koordinasi pengawasan pemanfaatan Data kependudukan terhadap pengguna daerah kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman yang mengatur tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes .
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
8. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
9. Data Kependudukan adalah Data Perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi keping yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
12. Pengguna adalah perangkat daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
13. Penyelenggara adalah Dinas yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
14. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
15. Pemanfaatan data adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan criminal.

16. Gudang Data yang selanjutnya disebut *Warehouse* adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
17. Aplikasi data *Warehouse* terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Dindikcapil Kabupaten Brebes untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi Pengguna Daerah Kabupaten Brebes.
18. Web Portal adalah aplikasi website yang menjadi pintu gerbang atau sating point yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
19. Jaringan tertutup (*Private Leasedline*) adalah system jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan ijin penyelenggaraan jaringan tertutup.
20. Data balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan.
21. Web Service adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*Software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses dari jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
22. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *Chard Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan dalam keping KTP-el melau verifikasi sidik jari 1:1.
23. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
24. *Platform* bersama adalah fasilitas layanan jaringan tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses data kependudukan dengan jaringan tertutup sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan pemanfaatan data kependudukan.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB II

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Pemberian Hak Akses Data Kependudukan

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas memberikan Hak Akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan Negara.

- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Data perseorangan ; dan
 - b. Data Agregat Penduduk.

Pasal 3

Kepala Dinas berwenang memberikan hak akses data kependudukan untuk pengguna dan penyelenggara di Daerah.

Pasal 4

- (1) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada :
- a. Petugas Dinas; dan
 - b. Pengguna .
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Perangkat daerah ; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengguna yang berada di daerah.
- (4) Pimpinan yang diberikan kewenangan hak akses pada Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (5) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Badan Hukum Indonesia di Daerah dan tidak memiliki hubungan vertical dengan Badan Hukum Indonesia Pusat dan Provinsi.
- (6) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai kewenangan.

Pasal 5

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, dilarang mengakses data kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengguna.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata cara Pemberian Hak Akses bagi Pengguna Daerah

Pasal 6

Persyaratan Pemberian Hak Akses bagi Pengguna Daerah dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas di Daerah.

Pasal 7

Tata cara pengajuan pemberian hak akses pengguna di daerah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pimpinan pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
- b. Bupati melalui Dinas meneruskan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat :
 1. Nama Pengguna ;
 2. Tujuan pemanfaatan data kependudukan;
 3. Elemen data kependudukan yang akan diakses;
 4. Data balikan yang akan diberikan ; dan
 5. Jangka waktu Perjanjian Kerja sama.
- c. Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara lain :
 1. Dinas dengan perangkat daerah ; dan
 2. Dinas dengan Badan Hukum Indonesia di tingkat daerah dan tidak meiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Indonesia di tingkat pusat.
- d. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap data *warehouse*.
- e. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, paling sedikit memuat :
 1. Pengaturan maksud,tujuan,hak dan kewajiban,evaluasi dan pelaporan, jangka waktu dan pembiayaan; dan
 2. Para pihak dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilarang memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga dan dilarang menggunakan data kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- f. Penandatanganan terhadap:

1. Perjanjian kerjasama dilakukan oleh Kepala Dinas dengan Kepala Perangkat Daerah ; dan
2. Perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Pelayanan publik di tingkat daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Indonesia ditingkat pusat dan di tingkat Provinsi.

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis oleh pengguna.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh pengguna, Dinas melakukan *Proof of Concept* dengan memanfaatkan tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat.
- (3) Kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses.
- (4) Dalam hal ini ditemukan ketidak sesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama.

Paragraf 3

Dokumen Pendukung Pengajuan Perjanjian Kerjasama

Pasal 9

- (1) Pengguna yang merupakan Badan Hukum Indonesia dalam mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan.
- (2) Dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi :
 - a. Akta Pendirian/Anggaran dasar/anggaran rumah tangga berserta perubahannya;
 - b. Keterangan domisili usaha ;
 - c. Surat keterangan ijin usaha ;
 - d. Surat Keputusan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan Badan Hukum Indonesia ; dan
 - e. Rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi Badan Hukum Indonesia.
- (3) Penerbitan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Hak Akses Data Pribadi
Pasal 10

Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), memuat data pribadi.

Pasal 11

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab mendelagasikan kepada Kepala Dinas terkait pemberian hak akses data pribadi kepada petugas Dinas Daerah.
- (2) Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, data pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan Bupati.
- (3) Petugas Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memanfaatkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian kesatu
Umum
Pasal 12

Persyaratan dan tata cara pemberian hak akses bagi petugas Dinas daerah dan pengguna berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Data kependudukan adalah aktifitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan data yang dimanfaatkan oleh pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan SIAK yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri.

- (4) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersimpan pada data *warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), merupakan pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Pasal 15

Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , dapat dilakukan dengan mekanisme :

- a. Penggunaan *Chad Reader*;
- b. Akses *Web Service*; dan
- c. Akses Web Portal.

Pasal 16

Data Agregat penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan oleh semua orang dan dapat dilakukan dengan akses situs resmi Dinas di daerah.

Bagian Kedua

Penggunaan *Card Reader*

Pasal 17

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 18

- (1) Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui *Card Reader* dapat melakukan pengadaan *Card Reader* melalui produsen *Card Reader* yang telah tersertifikasi oleh Kementerian / Lembaga yang membidangi kajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan setelah dilakukan aktifitas oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (3) Aktifitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah kartu *Secure Access* module melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi melalui Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pengajuan aktifasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi, *Secure Access module* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dilakukan secara daring.
- (5) Pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain.

Pasal 19

Perangkat *Card Reader* yang telah diaktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat terintegrasi dengan aplikasi *web service*.

Pasal 20

Setiap unit pelayanan publik wajib menyediakan *Card Reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

Card Reader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertujuan untuk :

- a. Mendeteksi keaslian KTP- el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP-el ; dan
- b. Melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya

Bagian Ketiga

Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal*

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme Akses *Web Service* dan *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c, dilakukan dengan aplikasi dan/atau perangkat elektronik melalui media jaringan tertutup.

- (2) Media jaringan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh pengguna.
- (3) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dibuat perjanjian kerja sama.

Pasal 23

- (1) Pengguna Memanfaatkan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1), menggunakan :
 - a. NIK ;
 - b. Nomor Kartu keluarga ;
 - c. Biometrik ; dan
 - d. Kombinasi elemen data kependudukan.
- (2) Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Sidik Jari ;
 - b. Iris mata ; dan
 - c. Foto wajah.
- (3) Pemanfaatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan oleh pengguna daerah.
- (4) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi pengguna Badan Hukum Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.

Pasal 24

- (1) Data perseorangan yang diakses oleh pengguna melalui Akses Web Servicehanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan Biometrik.
- (2) Data perseorangan yang diakses oleh pengguna melalui Akses Web Portal hanya untuk dibaca.

Pasal 25

Khusus untuk lembaga penegak hukum dapat menggunakan data perseorangan melalui hak akses *Web service* dan/atau akses *Web portal* dengan kombinasi elemen data yang diperlukan.

Pasal 26

- (1) Dinas menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan menggunakan aplikasi data *warehouse* terpusat.
- (2) Dinas meminta *internet protocol address* yang terhubung dengan aplikasi data *warehouse* terpusat melalui jaringan tertutup dan *user identity administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil untuk menggunakan aplikasi data *warehouse* terpusat.
- (3) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan *internet Protocol address* yang terhubung dengan aplikasi data *warehouse* secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan *user identity administrator* kepada Dinas.
- (4) Pemberian *Internet Protocol Address* dan *user identity administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal terjadi penggantian *user identity administrator*, Dinas mengajukan perubahan *user identity administrator* kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Dinas memberikan *Internet Protocol Address* dan *user identity administrator* bagi pengguna daerah.

Pasal 27

- (1) Akses data perseorangan melalui *Web Service* dan *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c oleh pengguna disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh pimpinan pengguna.

Pasal 28

Pengguna Daerah menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Dinas.

Pasal 29

- (1) Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui platform bersama.
- (2) Platform bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia.
- (3) Platform bersama sebagaimana di maksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan hubungan :
 - a. keanggotaan;
 - b. pembinaan dan pengawasan;

- c. tugas dan fungsi ; dan
 - d. perikatan.
- (4) Penyedia Platform Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku perantara dan tidak diberikan hak Akses serta tidak menyimpan data.
- (5) Penyedia platform Bersama dengan hubungan berdasarkan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi syarat meliputi :
- a. Memiliki data center mandiri;
 - b. Membuat surat pernyataan tidak mengubah, menambah, mengurangi, menyimpan, menyebarluaskan dan menyalahgunakan data kependudukan ;
 - c. Memiliki sertifikat keandalan; dan
 - d. bersedia dilakukan audit system yang berkesinambungan oleh Lembaga yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 30

Penyedia Platform bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 31

- (1) Pengguna Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memberikan data balikan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Data balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi dengan system data *warehouse* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan data kependudukan untuk kebutuhan pengguna dibebankan pada anggaran pengguna .

BAB V
PELAPORAN
Pasal 33

- (1) Pengguna Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu waktu jika diperlukan.

Pasal 34

- (1) Dinas melaporkan pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan kepada Dinas provinsi dan Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Bulan Desember.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pengguna Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui supervisi, advokasi, monitoring dan evaluasi serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36

- (1) Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7 huruf e angka 2, Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), pasal 29 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. pengurangan kuota hak Akses;
 - b. penonaktifan user identity;

- c. pemutusan jaringan ;
- d. penonaktifan Card Reader;
- e. pencabutan surat persetujuan penggunaan Card Reader; dan
- f. pengakhiran kerja sama .

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Perjanjian Kerja sama yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan harus menyesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Brebes Nomor 028 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 April 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes pada tanggal
12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya NIP.
19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 31